



Arsip  
-

BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/289/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, perlu membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

hu

9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan *Human Immunodeficiency Virus*, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.68.MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN NGANJUK.

dh

- KESATU : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS;
  - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk;
  - e. mengadakan kerja sama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
  - f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
  - g. memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
  - h. mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat/kelompok Peduli HIV dan AIDS yang berdomisili di Kabupaten Nganjuk; dan
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kebijakan, strategi dan langkah-langkah penanggulangan HIV dan AIDS di wilayah, menugaskan:
- a. Camat untuk memimpin, mengoordinasikan pelaksanaan dan memobilisasi sumber daya yang ada di kecamatan; dan
  - b. Kepala Desa/Lurah melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Pelaksana dan Kelompok Kerja/Pokja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV (kode rekening 1.02.02.2.02.12.5.1.05.05.03.0001).

- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/578/K/411.012/2019 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 September 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*AS*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/289/K/411.013/2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN  
 NGANJUK

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN  
 NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua Umum/Pembina	Bupati Nganjuk
2.	Ketua Pelaksana	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris I	Sekretaris Penuh Waktu Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris II	Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinkes Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Nganjuk; c. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk; d. Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Nganjuk; e. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA) Kabupaten Nganjuk; f. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Nganjuk; g. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinas Porabudpar) Kabupaten Nganjuk; h. Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Nganjuk; i. Direktur RSD Kertosono; j. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Nganjuk; k. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Nganjuk; l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nganjuk; m. Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Nganjuk;

du.

1	2	3
		<p>n. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNN) Nganjuk;</p> <p>o. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB) Kabupaten Nganjuk;</p> <p>p. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk;</p> <p>q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk;</p> <p>r. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 0810 Nganjuk;</p> <p>s. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Nganjuk;</p> <p>t. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Nganjuk;</p> <p>u. Kepala Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Cabang Nganjuk;</p> <p>v. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Nganjuk;</p> <p>w. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Nganjuk;</p> <p>x. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Nganjuk;</p> <p>y. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Nganjuk; dan</p> <p>z. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Spirit Pelangi Nganjuk.</p>

**B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PELAKSANA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN NGANJUK**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Setiadi	Sekretaris Penuh Waktu
2.	Eko Prasetyo Mujianto, ST	Pengelola Keuangan
3.	Anang Junaidi, S.Si	Pengelola Program
4.	Drs. Triono Agus Wahyudi	Manager Kasus
5.	Trisna Eka Setyowati	Petugas Lapangan dan Pendampingan Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA)
6.	Siswanto Hadi	Petugas Lapangan dan Pendampingan ODHA
7.	Fandy Ferdiansyah, A.Md.	Petugas Administrasi
8.	Desika Munikasari	Pembantu Pengelola Keuangan

C. SUSUNAN KEANGGOTAAN DALAM KELOMPOK KERJA/POKJA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA POKJA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3	4
1	Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) dan Pengurangan Dampak Buruk Napza	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kabupaten Nganjuk a. Wakil dari BPKAD Kabupaten Nganjuk; b. Wakil dari RSD Kertosono; c. Wakil dari BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; d. Wakil dari LSM Spirit Pelangi Kabupaten Nganjuk; dan e. Wakil dari IBI Cabang Nganjuk.
2	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Anggota	Diskominfo Kabupaten Nganjuk a. Wakil dari Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; b. Wakil dari Dispendik Kabupaten Nganjuk; c. Wakil dari Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk; d. Wakil dari Palang Merah Indonesia Cabang Nganjuk; e. Wakil dari BNN Kabupaten Nganjuk; f. Wakil dari PHRI Cabang Nganjuk; dan g. Wakil dari Dishub Kabupaten Nganjuk.
3	Pengobatan, Perawatan dan Pendampingan	Koordinator Anggota	RSD Nganjuk a. Wakil dari Kemenag Nganjuk; b. Wakil dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk; c. Wakil dari UTD PMI; d. Wakil dari IDI Cabang Nganjuk; dan e. Wakil dari Persatuan Perawat Nasional Cabang Nganjuk.
4	Penanganan Dampak Sosial Perlindungan Hukum dan HAM	Koordinator Anggota	Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk a. Wakil dari Rutan Nganjuk; b. Wakil dari Bakesbangpol Kabupaten Nganjuk; c. Wakil dari Kepolisian Resor Nganjuk;


1	2	3	4
			d. Wakil dari Satpol PP Kabupaten Nganjuk; e. Wakil dari Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk; dan f. Wakil dari Kodim 0810 Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

db